



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR 15-K/PM.I-05/AD/III/2024**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERWIN GUTAMA**  
Pangkat, NRP : Sertu, 31960674370576  
Jabatan : Baur Data Ramil 04/Pontianak Timur  
Kesatuan : Kodim 1207/Pontianak  
Tempat, tanggal lahir: Sarang Burung Kuala, 16 Mei 1976  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Harapan Nomor 14, RT 002 RW 004, Kel. Banjar Serasan, Kec. Pontianak Timur, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan

### **PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;**

**Membaca**, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-30/A-24/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023.

#### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/36-45/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/6/K/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/15/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 7 Maret 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/15/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 7 Maret 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/15/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 7 Maret 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/6/K/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

*Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
    - 4 (empat) lembar hasil VER (*Visum Et Repertum*) dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor VER/513A/III/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Sdr. Syarif Muhammadiyah (Saksi-1).Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdapat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan “tidak menjadi pertimbangan” dalam tuntutan Oditur Militer II-06 sebagai berikut:
    - 1) Bahwa Terdakwa saat itu mengalihkan kemacetan sebelah kanan sehingga mengambil sebelah kiri yg menyebabkan tidak sengaja menyerempet mobil bagian sebelah kanan belakang Saksi-1 (korban) yang sedang berhenti tanpa memberikan lampu sen;
    - 2) Bahwa Terdakwa tidak berniat menganiaya atau memukul terhadap Saksi-1 (korban), melainkan terdakwa terpancing emosi sesaat dan dilakukan secara spontan karena saksi-1 (korban) bilang ayo pukul ayo pukul sehingga menyebabkan kejadian pemukulan 1 (satu) kali;
    - 3) Bahwa terdakwa mengakui pemukulan 1 (satu) kali kebagian wajah saksi-1 (korban) menggunakan tangan kiri;
    - 4) Bahwa Terdakwa dan keluarga serta satuan sudah memiliki niat baik 3 (tiga) kali mendatangi Saksi-1 (korban) atau keluarga korban untuk meminta maaf dan melakukan mediasi menyelesaikan permasalahan tetapi Saksi-1 (korban) tidak pernah ada ditempat melainkan diterima oleh kakak Saksi-1 (korban);
    - 5) Bahwa Terdakwa saat mendatangi Saksi-1 (korban) atau keluarga korban sudah siap bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap kerusakan mobil dan luka korban;
    - 6) Bahwa terdakwa dari tahun 2010 sudah mempunyai riwayat sakit dan

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi meminta maaf dan siap bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap kerusakan mobil dan luka korban, namun ditolak oleh kakak Saksi-1 (korban);

8) Bahwa Terdakwa dari tahun 2010 sudah mempunyai riwayat sakit dan pernah konsultasi kejiwaan dan di diagnosa mudah cemas dan depresi, dengan dibuktikan dan diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: SKSJI/504/AD/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 dari Rumkit Tk.II Kartika Husada; (Terlampir)

9) Bahwa berdasarkan pada penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa hakim dijamin kebebasannya dalam memeriksa dan memutus perkara di Peradilan Militer dengan menjaga keseimbangan kepentingan militer dengan kepentingan hukum.

d. Penasihat Hukum memohon agar memutus perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Membebaskan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Odittur Militer;
- 2) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya Oditur Militer dengan tegas menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum/Terdakwa dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa penasehat hukum menyelipkan keterangan Terdakwa mengidap riwayat sakit dan telah dikonsultasikan kejiwaan, namun tidak dapat menjelaskan kaitan terhadap hal tersebut dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan jelas Terdakwa masih dapat melakukan:

- 1) Berdinas sehari-hari di Kesatuan Kodim 1207/Pontianak dengan jabatan Baur Data Ramil 04/Pontianak Timur;
- 2) Dipercayakan untuk melakukan Dinas dalam dengan sprinkan sebagai Piket di Kesatuan;
- 3) Terdakwa dapat dengan jelas menjawab pertanyaan selama di Persidangan tentang peristiwa pemukulan kepada Saksi-1 (korban) dan ternyata dapat mengkoreksi bahwa Terdakwa saat memukul menggunakan tangan kiri bukan tangan kanan.

b. dengan Saksi-1 (korban) namun tidak berhasil tercapai kesepakatan sehingga perkara ini tetap bergulir ke Penyidik Pom dan Saksi-1 tetap membuat laporan polisi;

c. Bahwa dalam *Pledoi* nya Penasehat Hukum membantah unsur kedua dan

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dituntannya Oditur hanya menguraikan 2 (dua) unsur

yaitu unsur kedua dan ketiga, sehingga terlihat Penasehat Hukum kurang cermat dan tidak memperhatikan dengan jelas isi dari tuntutan Oditur Militer;

d. Bahwa Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : SKSJ/504/AD/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 dari Rumkit Tk.II Kartika Husada tidak cukup untuk menilai tentang perilaku kejiwaan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini, sehiarusnya dengan keterangan saksi ahli, yaitu dokter ahli jiwa yang dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan kondisi Terdakwa;

e. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, dalam keadaan sadar, menyadari dan Terdakwa sebagai Prajurit mengetahui bahwa melakukan pemukulan kepada korban (Saksi-1) adalah dilarang dan bertentangan dengan ketentuan/peraturan hukum yang berlaku.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa berkaitan dengan unsur kedua dan ketiga. Penasihat Hukum menanggapi kembali

1) Unsur "Dengan Sengaja." dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut *MvT (Memorie van Toelichting)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana atau perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul dan atau yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi maksud dan atau tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan maksud dan atau tujuan atau kehendak dari Terdakwa, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan luka dan atau rasa sakit kepada orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain dengan menikam menggunakan senjata tajam. Menurut *Memorie van Toelichting*, kata "dengan sengaja" (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Dalam hal ini Terdakwa termasuk dalam bentuk Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Terdakwa sadar dan tidak menginginkan meiakukan perbuatan pemukulan tersebut. sehingga ia secara spontan dan tidak sengaja karena Saksi-1 (korban) bilang "ayo pukul ayo pukul" sehingga menyebabkan kejadian pemukulan 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri.

b. Bahwa berkaitan dengan Saksi Tambahan, Penasihat Hukum menanggapi:

Bahwa terhadap Saksi Tambahan yang diajukan dalam persidangan oleh

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penasihat Hukum bersama-sama untuk membuktikan dan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan kepada Majelis Hakim bahwa adanya itikad baik dari din Terdakwa maupun satuan untuk Mediasi meminta maaf dan siap bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap kerusakan mobil dan luka korban, namun ditolak oleh kakak Saksi-1 (korban).

c. Bahwa berkaitan dengan keterangan Terdakwa mengidap riwayat sakit dan telah dikonsultasikan kejiwaan serta Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor; SKSJI/504/AD/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 dari Rumkit Tk. II Kartika Husada, Penasihat Hukum menanggapi:

Bahwa hal tersebut diatas Penasihat Hukum menerangkan kembali dan untuk membuktikan serta sebagai bahan pertimbangan dalam putusan kepada Majelis Hakim, bahwa Terdakwa dari tahun 2010 sudah mempunyai riwayat sakit dan pernah konsultasi kejiwaan dan di diagnosa Mudah Cemas dan Depresi, dengan dibuktikan dan diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: SKSJI/504/AD/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 dari Rumkit Tk.II Kartika Husada.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nugroho M. Nur, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11050039640883 dkk 9 (sembilan) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/321/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 28 Desember 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Tanjung Raya 2, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja melakukan Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Erwin Gutama (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gelombang II TA. 1996 di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Rindam XII/Tpr, setelah selesai tahun 1997 ditugaskan di Yonif RK 643/Wns, kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Denmadam XII/Tpr, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Korem 121/Abw, kemudian pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan ke Kodim 1207/Pontianak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pontianak Selatan No. 15/K/PM.1-05/AD/III/2024, Jabatan Baur Data Ramil 04/Pontianak Timur, Kesatuan Kodim 1207/Pontianak.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengemudikan mobil jenis Toyota Rush warna Hitam Nopol KB 1102 SQ untuk mengantar istrinya ke RS. Sudarso Kota Pontianak untuk mengisi absensi, saat Terdakwa sampai diujung Gang Suwadiri Terdakwa melihat mobil jenis Daihatsu Siga Warna Merah, Nopol KB 1239 GB yang dikemudikan Sdr. Syarif Muhammadiyah (Saksi-1/7ax/ Maxim) yang sedang parkir di tepi Jl. Tanjung Raya 2, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, untuk mengambil penumpang yang bernama Sdri. Nursima (Saksi-1) dan Sdri. Hawara.
3. Bahwa Terdakwa kembali menjalankan mobilnya keluar gang Suwadiri berbelok ke kiri menuju Jl. Tanjung Raya, Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, Prov. Kalbar, namun ketika mobil Terdakwa melewati mobil Saksi-1 berbelok ke kiri bagian belakangnya sebelah kiri mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet bumper bagian belakang sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1, kemudian istri Terdakwa membuka kaca mobil dan berkata kepada Saksi-1 "bapak maju sedikit karena menghalangi badan jalan" namun Saksi-1 hanya diam saja, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "nanti bapak saya pukul", setelah melihat itu Saksi-1, Saksi-2 dan Sdri. Hawara keluar dari dalam mobil, kemudian Saksi-1 melihat bumper mobilnya.
4. Bahwa saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa hendak melanjutkan perjalanan sehingga Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Pak ini gimana?, selesaikan dululah, masak mau dibiarkan begitu aja", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 dan tetap menjalankan mobilnya, membuat warga sekitar yang melihat kejadian tersebut berdatangan dan meminta Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa pipa besi sambungan kunci roda dengan tujuan untuk memukul Saksi-1, melihat hal tersebut istri Terdakwa berkata ""jangan-jangan" serta beberapa warga menghalangi membuat Terdakwa mengurungkan niatnya dan mengembalikan pipa besi sambungan kunci roda tersebut ke dalam mobilnya, kemudian Terdakwa dengan raut wajah yang emosi berjalan menghampiri Saksi-1.
5. Bahwa setelah berhadapan dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan, membuat Saksi-1 merasa kesakitan pada mata kanannya dan kepalanya merasa pusing, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "kalau kamu tidak terima kamu datang aja ke Kodim", setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan melanjutkan perjalanan dengan mengemudikan mobilnya, selanjutnya Sdr. Fictorio (Saksi-3) dan warga sekitar tempat kejadian mendatangi Saksi-1 dan menyarankan agar melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, namun karena masih ragu akan status Terdakwa yang merupakan anggota

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.1-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023 Saksi-3 menyarankan untuk melapor kepada Polresta Pontianak, selanjutnya Saksi-3 mengemudikan mobil milik Saksi-1 lalu membawa Saksi-3 berangkat menuju ke Polresta Pontianak.

6. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-1 tiba di Polresta Pontianak, kemudian Saksi-1 membuat Laporan Pengaduan, lalu Saksi-1 diambil keterangannya oleh Petugas Polresta Pontianak, kemudian saat diruang pemeriksaan tersebut Saksi-1 menelepon Serka Panjaitan (anggota Pomdam XII/Tpr) untuk meminta bantuan tentang identitas Terdakwa yang menyebutkan salah satu nama instansi militer, setelah selesai pemeriksaan tersebut Saksi-1 bersama Saksi-3 dibawa oleh petugas Polresta Pontianak ke Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan Visum Et Repertum (VER).

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut di atas, Saksi-1 mengalami luka memar dan dua luka lecet pada mata kanan dan hidung. Luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul. Akibat luka tersebut, Saksi-1 tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu, sesuai Visum Et Repertum (VER) Nomor VER/513A/III/2023 tanggal 29 Agustus 2023 a.n. Sdyarif Muhammadiyah.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-1 bertemu Serka Panjaitan di warung kopi Rayyan yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 2, Kec. Pontianak Timur, pada saat itu Serka Panjaitan menunjukkan foto seseorang yang ada di handphonenya adalah foto orang yang memukul Saksi-1, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 membuat Laporan Pengaduan ke Pomdam XII/Tanjungpura.

9. Bahwa sekira bulan September 2023 Terdakwa bersama perwakilan dari Satuan pernah beberapa kali menemui kakak Saksi-1 yang bernama Sdri. Syarifah Suryani Puspita yang bertindak mewakili Saksi-1 ditempat usahanya yang beralamat di Jl. Podomoro, Kota Pontianak, setiap kali pertemuan Terdakwa mengutarakan ingin meminta maaf kepada Saksi-1 dan menyanggupi biaya pengobatan dan perbaikan mobil Saksi-1 sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi-1 tidak mau menerimanya dan meminta uang ganti rugi dan pengobatan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk memenuhi permintaan tersebut.

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena Saksi-1 meminta pertanggungjawaban akan kerusakan mobilnya yang diserempet oleh Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya, sehingga pada tanggal 5 Desember 2023 satuan melimpahkan berkas perkara Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 mengakibatkan luka pada bagian mata membuat Saksi-1 tidak terima sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XII/Tpr sesuai

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor LP-24/A-24/XII/2023/Idik tanggal tanggal 6 Desember 2023.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/keberatan.

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SYARIF MUHAMMADYAH**  
Pekerjaan : Wiraswata  
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 30 Oktober 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Parit Nenas Dalam RT 004 RW 036, Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Syarif Muhammadiyah (Saksi-1) tidak kenal dengan Sertu Erwin Gutama (Terdakwa) dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 sebagai pengemudi mobil Taxi Maxim jenis Daihatsu Sibra, Warna Merah, Nopol KB 1239 GB melaju dari arah Simpang lampu merah Desa Kapur, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar bermaksud menjemput penumpang yang saat itu tidak Saksi-1 tahu identitasnya di Jl. Tanjung Raya 2, Kec. Pontianak Timur, Prov. Kalbar tepatnya didekat Gang Suwadiri setelah sampai di Gang Suwadiri Saksi-1 memarkirkan mobilnya di pinggir jalan Tanjung Raya 2 setelah Gang Suwadiri tepatnya didepan Work Shop Bis Tanjung Niaga dimana penumpang tersebut menunggu, kemudian penumpang tersebut masuk ke dalam mobil;
3. Bahwa saat Saksi-1 akan menjalankan mobilnya ke arah RS. Yarsi, ada mobil Toyota Rush warna Hitam KB 1102 SQ yang dikemudikan Terdakwa keluar dari Gang Suwadiri langsung berbelok ke kiri kearah yang sama dengan arah mobil Saksi-1 dan saat berbelok kiri tersebut mobil Toyota Rush menyerempet mobil Saksi-1 dan mengenai bumper bagian belakang sebelah kanan, kemudian Saksi-1 langsung keluar dari mobil, namun saat itu Terdakwa tidak berusaha berhenti melainkan terus menjalankan mobilnya seperti tidak terjadi apa-apa, melihat itu Saksi-1 memanggil Terdakwa dan berkata "Pak ini gimana?, selesaikan dululah, masak mau dibiarkan begitu aja", namun Terdakwa sepertinya tidak menghiraukan

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sakma bagung pmed menjalankan mobilnya;

4. Bahwa kemudian warga sekitar yang melihat kejadian tersebut berdatangan dan meminta Terdakwa memarkirkan mobilnya sehingga Terdakwa memarkirkan mobilnya, setelah itu Terdakwa keluar dari mobil dan mengambil pipa besi sambungan kunci roda yang ada di dalam mobilnya, melihat itu istri Terdakwa menahan Terdakwa agar tidak membawa pipa besi tersebut sehingga Terdakwa meletakkan kembali pipa besi tersebut;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan mendatangi Saksi-1 dan diikuti oleh warga sekitar, saat itu Saksi-1 berpikir pengemudi mobil tersebut mau berbicara dengan Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun tanpa basa basi dan berbicara sepatah katapun Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal langsung memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan keras mengenai mata Saksi-1 yang mengakibatkan bagian mata, bengkak, mata merah dan terasa sakit serta kepala pusing, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "kalau tidak terima kamu datang aja ke Kodim", kemudian Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Saksi-1 dan melanjutkan perjalanan dengan mengemudikan mobilnya;
6. Bahwa setelah itu ada salah satu warga yang Saksi-1 tidak ketahui namanya menyampaikan bahwa pengemudi mobil tersebut adalah tentara, kemudian salah satu warga a.n. Sdr. Fictorio (Saksi-3) membantu Saksi-1 dengan mengemudikan mobil Saksi-1 ke Polresta Pontianak untuk membuat Laporan Pengaduan, sedangkan kedua orang penumpang Saksi-1 tidak jadi diantar ketempat tujuannya, saat diperjalanan Saksi-1 menghubungi adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Okta Gilang dan menceritakan tentang kejadian tersebut dan Saksi-1 meminta bertemu di Polresta Pontianak;
7. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-3 tiba di Polresta Pontianak kemudian Saksi-1 membuat Laporan Pengaduan, selanjutnya anggota Polresta Pontianak melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 dan tidak berapa lama datang Sdr. Okta Gilang;
8. Bahwa saat pemeriksaan tersebut Saksi-1 menghubungi Bapak Panjaitan (anggota Pomdam XII/Tpr) meminta bantuan untuk mencari tahu pengemudi mobil yang telah memukul Saksi-1 dan Pak Panjaitan bersedia membantu Saksi-1. Setelah selesai dimintai keterangan selanjutnya Petugas Polresta Pontianak menyampaikan kepada Saaksi-1 bahwa perkara ini masih memerlukan waktu untuk mencari pengemudi mobil tersebut dan setelah itu Saksi-1 diperbolehkan pulang;
9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dibawa berobat ke Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar oleh Sdr. Okta Gilang dan Saksi-3 kemudian saat Saksi-1 sedang berobat, Sdr. Okta Gilang mengantarkan Saksi-3 pulang dan selanjutnya Sdr. Okta Gilang kembali ke Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar, setelah selesai berobat Saksi-1 dan Sdr. Okta Gilang pulang ke rumah;
10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.1-05/AD/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dilakukan Terdakwa dan untuk memperbaiki bumper mobil belakang milik Saksi-1 yang rusak akibat diserempet oleh mobil Toyota Rush yang dikemudikan oleh Terdakwa;

18. Bahwa Saksi-1 sebenarnya tidak mengharapkan adanya penggantian dalam bentuk uang, namun Saksi-1 mengharapkan adanya pertanggungjawaban Terdakwa dari awal pada saat kejadian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 tidak dengan menggunakan tangan kanan mengepal, tetapi menggunakan tangan kiri mengepal karena Terdakwa kidal;
2. Bahwa satu hari setelah kejadian Terdakwa dan Danramil 04/Pontianak Timur mendatangi Kakak Saksi-1 atas nama Sdri. Syarifah Suryani Puspita di Podomoro.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya untuk sangkalan pertama, sedangkan untuk sangkalan kedua Saksi menyatakan bahwa beberapa hari kemudian Kakak Saksi-1 atas nama Sdri. Syarifah Suryani Puspita menceritakan adanya pertemuan sebagaimana yang disampaikan Terdakwa, namun Sdri. Syarifah Suryani Puspita tidak menceritakan apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut;

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : **NURSIMA**  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 5 Juli 1975  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. ST. Syahrir, Gang Widodo, Jalur 2, RT 002 RW 012, Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara sebagai berikut

1. Bahwa Sdr. Nursima (Saksi-2) tidak kenal dengan Sertu Erwin Gutama (Terdakwa) dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.15 WIB saat Saksi-2 sedang berada di Jl. Tanjung Raya 2, Kec. Pontianak Timur, Prov. Kalbar dekat Gang Suwadiri bersama adik Saksi-2 yang bernama Sdri. Hawara, Saksi-2 dan Sdri. Hawara bermaksud berangkat ke Jl. Imam Bonjol, Kota Pontianak, Prov, Kalbar untuk mengambil sepeda motor sehingga Saksi-2 memesan Taxi online Maxim;
3. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB datang Taxi Maxim jenis Daihatsu Sibra warna merah pesanan Saksi-2 di tempat Saksi-2 menunggu di dekat Gang Suwadiri yang dikemudikan oleh Saksi-1, kemudian Sdri. Hawara masuk terlebih dahulu ke dalam mobil Taxi tersebut dan saat Saksi-2 akan naik mobil Taxi tersebut, tiba-tiba dari dalam Gang Suwadiri datang mobil Toyota Rush warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama seorang perempuan diduga istri Terdakwa dan berbelok ke kiri menuju arah yang sama dengan Taxi tersebut yaitu ke arah RS. Yarsi, namun saat berbelok ke kiri mobil Toyota Rush warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa bagian belakang sebelah kiri menyerempet bagian belakang sebelah kanan mobil Taxi yang dikemudikan oleh Saksi-1, melihat itu Saksi-1 keluar dari mobil dan melihat bagian mobilnya yang terserempet dan Sdri. Hawara juga keluar dari mobil;
4. Bahwa saat itu seorang perempuan yang ada di dalam mobil Toyota Rush warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa sebatang besi, namun warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung mengambil dan mengamankan sebatang besi yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian mata sebelah kanan Saksi-1, warga sekitar yang melihat langsung melerainya, kemudian Terdakwa kembali menuju mobilnya dan langsung pergi meninggalkan Saksi-1;
5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 diantar oleh seorang laki-laki warga sekitar menggunakan mobil Saksi-1 untuk membuat laporan, setelah itu Saksi-2 dan Sdri. Hawara memesan Taxi Maxim yang lain, setelah Taxi Maxim datang Saksi-2 dan Sdri. Hawara berangkat menuju Jl. Imam Bonjol mengambil sepeda motor dan selanjutnya Saksi-2 pulang ke rumah Saksi-2 di daerah Kota Baru, Kota Pontianak;
6. Bahwa saat Terdakwa mendatangi Saksi-1 menunjukkan wajah yang emosi dan tidak ada menunjukkan reaksi akan memukul, namun saat berhadapan dengan Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian mata Saksi-1 sebelah kanan;
7. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami di bagian mata sebelah kanan mata merah dan memar dan ada sedikit luka didekat hidung;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari pengadilan pemukiman tersebut yang melihatnya Saksi-2 dan warga yang mengantar Saksi-1 untuk membuat laporan namun Saksi-2 tidak tahu namanya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **FICTORIO**  
Pekerjaan : Wiraswata  
Tempat tanggal lahir : Singkawang, 18 Februari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. ST. Syahrir, Gang Widodo, Jalur 2, RT 002 RW 012, Kel. Pramuka Gang Satria Muda RT 009 RW 003 Kel. Bukit Batu, Kec. Singkawang Tengah, Prov. Kalbar

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Fictorio (Saksi-3) tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 sedang menunggu pesanan makanan di rumah makan Lumion namun pada saat Saksi-3 menunggu Saksi-3 melihat terjadinya kemacetan di Jalan Tanjung Raya 2, Kec. Pontianak Timur Gang Suwadiri tepatnya di depan Work Shop Bis Tanjung Niaga kemudian Saksi-3 langsung mendatangi dan melihatnya. Pada saat itu Saksi-3 melihat adanya keributan serta cekcok mulut antara Saksi-1 yang merupakan pengemudi mobil Taxi Maxim jenis Daihatsu Sibra warna Merah Nopol KB 1239 GB yang saat itu sedang menjemput penumpang dengan Terdakwa yang merupakan pengemudi mobil Toyota Rush warna Hitam Nopol KB 1102 SQ karena terjadinya penyerempetan mobil yang mengenai bumper bagian belakang dimana mobil Saksi-1 diserempet oleh mobil Toyota Rush warna Hitam Nopol KB 1102 SQ;
3. Bahwa setelah terjadi penyerempetan mobil tersebut, Saksi-1 langsung ke arah depan mobilnya dengan maksud untuk melihat mobilnya yang diserempet dan pada saat itu juga pengemudi mobil Toyota Rush warna Hitam Nopol KB 1102 SQ mendatangi Saksi-3 dengan membawa besi yang diambil dari mobilnya dan pada saat itu Saksi-3 mendengar Istri pengemudi tersebut berkata dari mobil "Jangan, jangan" dan warga sekitar juga meleraikan serta menahan pengemudi tersebut agar tidak membawa besi sehingga besi tersebut dikembalikan oleh pengemudi ke mobilnya. Setelah itu saya berinisiatif untuk menggeser mobil Saksi-1 dan memarkirkan mobilnya ke pinggir jalan dan menyampaikan ke pengemudi mobil Toyota Rush warna Hitam Nopol KB 1102 SQ agar memarkirkan mobilnya juga ke pinggir jalan agar tidak terjadi kemacetan;
4. Bahwa setelah mobil milik Saksi-1 dan mobil milik Terdakwa sudah di geser dan

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian Saksi-1 mendatangi mobilnya yang digeser dan diparkirkan dipinggir jalan, kemudian pada saat itu Terdakwa berjalan mendatangi Saksi-1 dan diikuti oleh warga sekitar, saat itu Saksi-3 berpikir bahwa Terdakwa mau menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik-baik namun ketika Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "ini bagaimana pak penyelesaiannya ?" dan dijawab Terdakwa "kita selesaikan saja di Kodim". Selanjutnya tanpa basa basi dan berbicara sepatah katapun secara spontan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali memukul dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian mata sebelah kanan. Melihat kejadian tersebut Saksi-3 langsung menarik Terdakwa agar tidak melanjutkan tindakannya dan saat itu Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dengan mengemudikan mobilnya;

5. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyebutkan instansi dan Saksi-3 menduga bahwa Terdakwa adalah tentara sehingga Saksi-3 membantu Saksi-1 pergi ke Pomdam XII/Tanjungpura untuk membuat laporan pengaduan namun karena awalnya belum mengetahui identitas apakah Terdakwa seorang Tentara atau bukan sehingga Saksi-3 dan Saksi-1 pergi ke Polresta Pontianak untuk membuat Laporan Pengaduan;

6. Bahwa sesampainya di Polresta Pontianak sekira pukul 18.00 WIB setelah membuat Laporan Pengaduan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polresta Pontianak terhadap Saksi-1 kemudian Saksi-1 dibawa oleh petugas Polresta Pontianak dan Saksi-3 ke Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar untuk melaksanakan Visum Et Repertum, setelah selesai Saksi-3 dan Saksi-1 pulang ke rumah masing-masing;

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-1 dihubungi oleh Serka Panjaitan (anggota Pomdam XII/Tpr) dan diminta menemuinya di warung kopi Rayyan di Jl. Tanjung Raya 2, sesampainya di warung kopi tersebut Saksi-3 dan Saksi-1 bertemu dengan Serka Panjaitan serta teman-temannya. Kemudian Serka Panjaitan menunjukkan foto seseorang yang ada di handphonenya terkait pemukulan yang dialami oleh Saksi-1 yang diduga dilakukan oleh seorang Tentara, setelah melihat foto orang tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Serka Panjaitan bahwa orang yang didalam foto tersebut adalah orang yang memukulnya dan diketahui orang tersebut bernama Sertu Erwin Gutama (Terdakwa). Setelah mengetahui identitasnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 membuat Laporan Pengaduan ke Pomdam XII/Tanjungpura;

8. Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Saksi-1 menunjukkan wajah yang emosi dan tidak ada berbicara apa-apa dan saat berhadapan dengan Saksi-1 tanpa menunjukkan reaksi apapun Terdakwa langsung memukul Saksi-1, dan saat itu Saksi-1 tidak ada kesempatan lagi untuk menghindar dan menangkis pukulan tersebut karena pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukannya secara mendadak dan spontan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

*Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.1-05/AD/III/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan dan atas persetujuan dari Hakim Ketua dan Oditur Militer Para Saksi telah dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah.

Adapun keterangan para Saksi tambahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : **JUMRI**  
Pangkat, NRP : Mayor Cba, 2920134060870  
Jabatan : Danramil 04/Pontianak Timur  
Kesatuan : Kodim 1207/Pontianak  
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 14 Agustus 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Hansel Jl. Desa Kapur, Kab. Kubu Raya.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Jumri (Saksi-4) kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 sore Saksi-4 menerima laporan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1. Kemudian Saksi-4 menanyakan bagaimana kondisi Saksi-1 kepada Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa siap bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengganti biaya pengobatan dan perbaikan mobil dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa siap;
3. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB di Warung Seblak Jl. Candra Widi Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 bertemu dengan perwakilan dari keluarga Saksi-1 atas nama Sdri, Syarifah Suryani Puspita dan Sdr. Okta Gilang, Saksi-1 tidak dapat hadir karena sesuai keterangan dari keluarga, Saksi-1 sedang sakit. Dalam pertemuan tersebut Saksi-4 mewakili Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa yang telah menyerempet mobil Saksi-1 dan memukul Saksi-1, serta membicarakan adanya kesanggupan Terdakwa untuk mengganti biaya berobat dan perbaikan mobil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun tawaran Terdakwa tersebut tidak diterima oleh keluarga korban, karena keluarga korban meminta ganti rugi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Saksi-4 menanyakan kepada keluarga Saksi-1 tentang rincian bukti pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh keluarga Saksi-1 untuk berobat dan perbaikan mobil, namun keluarga Saksi-1 tidak bisa menunjukkannya, dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan;
4. Bahwa Saksi-4 menyampaikan kepada keluarga Saksi-1 ingin melihat kondisi

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung open  
putusan mahkamah agung open

5. Bahwa pada Saksi-4 dalam pertemuan lainnya Saksi-4 tidak bisa hadir dan diwakilkan kepada Saksi-5;

6. Bahwa selama Saksi-4 menjabat sebagai Danramil 04/ Pontianak Timur kurang lebih selama 6 (enam) bulan, Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan kepada orang lain selain terhadap Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan pelanggaran hukum;

7. Bahwa selama Saksi-4 menjabat sebagai Danramil 04/ Pontianak Timur, Terdakwa ijin berobat secara rutin ke Poli Kejiwaan karena Terdakwa memiliki sakit lupa dan berdasarkan penyampaian pejabat Danramil sebelumnya, Terdakwa pernah pergi dari rumah selama 7 (tujuh) hari akibat sakitnya tersebut;

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **LIDER**  
Pangkat, NRP : Serka, 31970625020376  
Jabatan : Turyan Sintel Kodim 1207/Pontianak  
Kesatuan : Kodim 1207/Pontianak  
Tempat tanggal lahir : Serimbang, 2 Maret 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katolik  
Tempat tinggal : Jl. Perdamaian Komplek Boja Budi Utama Bhakti Blok BB  
No.4 Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Lider (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan antara Saksi-5 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi-5 mendapat perintah dari Pasi Intel Kodim 1207/Pontianak untuk memeriksa Terdakwa atas perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dan melaksanakan mediasi dengan Saksi-1;

3. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB di Warung Seblak Jl. Candra Widi Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 bertemu dengan perwakilan dari keluarga Saksi-1 atas nama Sdri, Syarifah Suryani Puspita dan Sdr. Okta Gilang, Saksi-1 tidak dapat hadir karena sesuai keterangan dari keluarga, Saksi-1 sedang sakit. Dalam pertemuan tersebut Saksi-4 mewakili Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa yang telah menyerempet mobil Saksi-1 dan memukul Saksi-1, serta membicarakan adanya kesanggupan Terdakwa untuk mengganti biaya berobat dan perbaikan mobil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun tawaran Terdakwa tersebut tidak diterima oleh keluarga korban, karena keluarga korban meminta ganti rugi sejumlah

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saksi-4 menanyakan kepada keluarga Saksi-1 tentang rincian bukti pengeluarana yang telah dikeluarkan oleh keluarga Saksi-1 untuk berobat dan perbaikan mobil, namun keluarga Saksi-1 tidak bisa menunjukkannya, dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan;

4. Bahwa satu minggu sesudah mediasi pertama pada tanggal 31 Agustus 2023, Terdakwa, dan Saksi-5 bertemu dengan Saksi-1 dan istri Saksi-1 di kantor Pomdam XII/TPR untuk melaksanakan mediasi, dimana pada awal pembicaraan Saksi-1 dan istrinya telah menyetujui tawaran Terdakwa untuk mengganti biaya pengobatan dan perbaikan mobil kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun pada saat bersamaan hadir Kakak Saksi-1 Sdri. Syarifah Suryani Puspita dan langsung menolak tawaran Terdakwa dengan menyampaikan "Tidak bisa!, mau dibawa kemana muka kami hanya dihargai 5 juta". Saksi-5 tetap berusaha untuk bernegosiasi dengan Kakak Saksi-1 Sdri. Syarifah Suryani Puspita, namun tetap tidak berhasil, sehingga permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 dilaporkan ke Pomdam XII/TPR oleh Saksi-1;

5. Bahwa kondisi Saksi-1 pada saat hadir di kantor Pomdam XII/TPR dalam keadaan sehat dan sudah tidak ada bekas luka;

6. Bahwa Saksi-5 merasa Terdakwa dan kesatuan dari awal sesudah kejadian (sebelum dilaporkan ke Pom) telah melakukan itikad baik sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa terhadap Saksi-1, namun justru mendapat respon yang tidak baik dari keluarga Saksi-1;

7. Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa saat diperiksa di kesatuan, Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kiri mengepal karena Terdakwa kidal;

8. Bahwa selama Saksi-5 mengenal Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Erwin Gutama (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gelombang II TA. 1996 di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Rindam XII/Tpr, selesai selesai tahun 1997 ditugaskan di Yonif RK 643/Wns, kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Denmadam XII/Tpr, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Korem 121/Abw, kemudian pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan ke Kodim 1207/Pontianak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31960674370576, Jabatan Baur Data Ramil 04/Pontianak Timur, Kesatuan Kodim 1207/Pontianak;

*Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 15-K/PM.I-05/AD/III/2024 tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB Istri

Terdakwa meminta diantar ke R.S. Soedarso untuk mengisi absen, selanjutnya Terdakwa mengantar istri Terdakwa tersebut menuju ke RS. Sudarso dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol KB 1102 SQ milik Terdakwa, pada saat Terdakwa akan keluar dari Gang Suwadiri tepat diujung pintu keluar gang Suwadiri ada mobil Daihatsu Sibra, warna orange Nopol KB 1239 GB yang dikemudikan oleh Saksi-1 sedang berhenti menjemput penumpang dan sedikit menghalangi mobil Terdakwa saat akan keluar Gang Suwadiri dan juga menghalangi pandangan Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti sebentar, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan berbelok ke kiri ke Jl. Tanjung Raya 2 menuju arah Yarsi, saat berbelok tersebut ternyata mobil Terdakwa yang dikemudikan menyerempet bodi bagian belakang mobil jenis Daihatsu Sibra yang dikemudikan oleh Saksi-1 yang sedang berhenti tanpa memberikan lampu sen;

3. Bahwa kemudian istri Terdakwa membuka kaca mobil dan mengatakan kepada pengemudi Saksi-1 "bapak maju sedikit karena menghalangi badan jalan" namun Saksi-1 tersebut mengabaikan perkataan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka kaca dan berkata kepada Saksi-1 "nanti bapak saya pukul", kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa dan berkata "pukul pak, pukul". Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung masuk ke mobil dan memarkirkan mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dengan membawa besi yang biasa digunakan untuk membantu membuka ban mobil, namun langsung dileraikan dan dihalangi oleh warga sekitar sehingga Terdakwa mengembalikan besi tersebut ke dalam mobil;

4. Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menemui Saksi-1 yang saat itu berdiri di dekat mobilnya untuk melihat mobil Daihatsu Sibra warna Merah Nopol KB 1239 GB yang Terdakwa serempet tersebut dan Terdakwa melihat bodi belakang mobil Daihatsu Sibra warna Merah Nopol KB 1239 GB tersebut tergores dan lecet, saat itu Saksi-1 berkata "Ini siapa yang tanggung jawab ?" Terdakwa jawab "tunggu dulu", selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, mendengar hal tersebut tanpa berpikir panjang secara spontan Terdakwa langsung memukul bagian muka sebelah kanan Saksi-1 menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bawah mata sebelah kanan, setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "nanti saya bawa ke kantor" dan setelah itu Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju ke rumah sakit Sudarso;

5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena emosi sesaat dan dilakukan secara spontan, dan memang besi yang Terdakwa ambil dan dibawa menuju arah Saksi-1 rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi-1 namun tidak jadi karena di halangin oleh warga sekitar;

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 dikarenakan setelah memukul Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Danramil 1204/Pontianak dan anggota Intel Kodim 1207/Pontianak menemui Saksi-1 yang diwakilkan oleh kakaknya yang bernama Sdri. Syarifah Suryani Puspita ditempat usaha kakaknya di Podomoro dan saat itu Terdakwa, Danramil 1204/Pontianak Timur beserta Kesatuan menyampaikan permohonan maaf melalui Sdri. Syarifah Suryani Puspita dan bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa dengan memperbaiki mobil dan pengobatan Saksi-1, saat itu pihak keluarga Saksi-1 meminta ganti rugi akan tetapi belum tahu berapa nominalnya dan akan disampaikan keesokan harinya;
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Danramil 1204/Pontianak Timur menghubungi pihak keluarga Saksi-1 untuk menyampaikan bahwa Terdakwa sanggup memberikan biaya ganti rugi perbaikan mobil dan pengobatan Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pihak keluarga tidak mau menerima dan meminta sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak sanggup;
9. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 dan Sdr. Panjaitan mendatangi rumah korban, namun tidak Terdakwa bukakan pintu karena Terdakwa sudah tidur sehingga tidak mengetahui ada tamu yang datang ke rumah;
10. Bahwa pada bulan September (tanggal dan waktu lupa) Danramil 1204/Pontianak Timur meminta tolong kepada Sertu Syarif untuk membujuk pihak keluarga Saksi-1 agar menurunkan permintaan ganti rugi tersebut namun pihak keluarga Saksi-1 tidak mau dan tetap meminta ganti rugi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
11. Bahwa Terdakwa pernah menemui kembali Saksi-1 dan keluarganya, saat itu Terdakwa menyanggupi biaya pengobatan dan perbaikan mobil Saksi-1 sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi-1 tidak mau menerimanya juga dan tetap meminta sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
12. Bahwa Terdakwa berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa menyanggupi biaya pengobatan dan untuk memperbaiki bumper mobilnya sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
13. Bahwa Terdakwa pernah memiliki sakit gangguan pada kecemasan Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa harus rutin berobat ke Poli Kejiwaan untuk mengambil obat;
14. Bahwa selama dinas menjadi prajurit TNI Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Militer di Aceh pada tahun 2002 s.d. 2004 dan Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia pada tahun 2008 dan 2004;
15. Bahwa Terdakwa memiliki kebiasaan lebih dominan menggunakan tangan kiri

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kidal), dengan menunjukkan kepada Majelis Hakim bagaimana Terdakwa menulis secara kidal;

16. Bahwa selama dinas menjadi prajurit TNI Terdakwa telah mendapatkan beberapa penghargaan tanda jasa, antara lain sebagai berikut:

- a. Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun;
- b. Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun; dan
- c. Tanda Jasa Dharma Nusa Operasi Militer di Aceh tahun 2002-2004.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar hasil VER (*Visum Et Repertum*) dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor VER/513/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Sdr. Syarif Muhammadiyah (Saksi-1).

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar hasil VER (*Visum Et Repertum*) dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor VER/513/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Sdr. Syarif Muhammadiyah (Saksi-1), telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang menunjukkan kondisi dari Sdr. Syarif Muhammadiyah (Saksi-1) pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap luka yang dideritanya di bagian mata kanan yang mengalami luka lecet dan lebam, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 tidak dengan menggunakan tangan kanan mengepal, tetapi menggunakan tangan kiri mengepal karena Terdakwa kidal, didukung dengan keterangan Saksi-5 dan telah Terdakwa tunjukkan dihadapan Majelis hakim bagaimana Terdakwa menulis secara kidal, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa satu hari setelah kejadian Terdakwa dan Danramil 04/Pontianak Timur mendatangi Kakak Saksi-1 atas nama Sdri. Syarifah Suryani Puspita di Podomoro, dibenarkan oleh Saksi-1 , oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Erwin Gutama (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD pada

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1996 Mahkamah Agung RI Secata PK TNI AD Gelombang II TA. 1996 di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Rindam XII/Tpr, setelah selesai tahun 1997 ditugaskan di Yonif RK 643/Wns, kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Denmadam XII/Tpr, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Korem 121/Abw, kemudian pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan ke Kodim 1207/Pontianak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31960674370576, Jabatan Baur Data Ramil 04/Pontianak Timur, Kesatuan Kodim 1207/Pontianak;

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/6/K/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku;
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengemudikan mobil jenis Toyota Rush warna Hitam Nopol KB 1102 SQ yang mengantar istrinya ke RS. Sudarso Kota Pontianak untuk mengisi absensi, pada saat Terdakwa sampai diujung Gang Suwadiri Terdakwa melihat mobil jenis Daihatsu Siga Warna Merah, Nopol KB 1239 GB yang dikemudikan Sdr. Syarif Muhammadiyah (Saksi-1/Tax/ Maxim) yang sedang parkir di tepi Jl. Tanjung Raya 2, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, untuk mengambil penumpang yang bernama Sdri. Nursima (Saksi-1) dan Sdri. Hawara;
6. Bahwa benar Terdakwa kembali menjalankan mobilnya keluar gang Suwadiri berbelok ke kiri menuju Jl, Tanjung Raya, Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, Prov. Kalbar, namun ketika mobil Terdakwa melewati mobil Saksi-1 berbelok ke kiri bagian belakangnya sebelah kiri mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet bumper bagian belakang sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1, kemudian istri Terdakwa membuka kaca mobil dan berkata kepada Saksi-1 "bapak maju sedikit karena menghalangi badan jalan" namun Saksi-1 hanya diam saja, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "nanti bapak saya pukul", kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Sdri. Hawara keluar dari dalam mobil, kemudian Saksi-1 melihat bumper mobilnya;
7. Bahwa benar saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa hendak melanjutkan perjalanan sehingga Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Pak ini gimana?, selesaikan dululah,

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan

Saksi-1 dan tetap menjalankan mobilnya, membuat warga sekitar yang melihat kejadian tersebut berdatangan dan meminta Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa pipa besi sambungan kunci roda dengan tujuan untuk memukul Saksi-1, melihat hal tersebut istri Terdakwa berkata "jangan-jangan" serta beberapa warga menghalangi membuat Terdakwa mengurungkan niatnya dan mengembalikan pipa besi sambungan kunci roda tersebut ke dalam mobilnya, kemudian Terdakwa dengan raut wajah yang emosi berjalan menghampiri Saksi-1;

8. Bahwa benar setelah berhadapan dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengepal memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan, membuat Saksi-1 merasa kesakitan pada mata kanannya dan kepalanya merasa pusing, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "kalau kamu tidak terima kamu datang aja ke Kodim", setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan melanjutkan perjalanan dengan mengemudikan mobilnya, selanjutnya Sdr. Fictorio (Saksi-3) dan warga sekitar tempat kejadian mendatangi Terdakwa dan menyarankan agar melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, namun karena masih ragu akan status Terdakwa yang merupakan anggota militer atau bukan sehingga Saksi-3 menyarankan untuk melapor kepada Polresta Pontianak, selanjutnya Saksi-3 mengemudikan mobil milik Saksi-1 lalu berangkat menuju ke Polresta Pontianak;

9. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-1 tiba di Polresta Pontianak, kemudian Saksi-1 membuat Laporan Pengaduan, lalu Saksi-1 diambil keterangannya oleh Petugas Polresta Pontianak, kemudian saat diruang pemeriksaan Saksi-1 menelepon Serka Panjaitan (anggota Pomdam XII/Tpr) untuk meminta bantuan tentang identitas Terdakwa yang menyebutkan salah satu nama instansi militer, setelah selesai pemeriksaan tersebut Saksi-1 bersama Saksi-3 dibawa oleh petugas Polresta Pontianak ke Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan *Visum Et Repertum* (VER);

10. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut di atas, Saksi-1 mengalami sebuah luka memar dan dua luka lecet pada mata kanan dan hidung. Luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul. Akibat luka tersebut, Saksi-1 tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu, sesuai *Visum Et Repertum* (VER) Nomor VER/513A/III/2023 tanggal 29 Agustus 2023 a.n. Syarif Muhammadiyah;

11. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB di Warung Seblak Jl. Candra Widi Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 bertemu dengan perwakilan dari keluarga Saksi-1 atas nama Sdri, Syarifah Suryani Puspita dan Sdr. Okta Gilang, Saksi-1 tidak dapat hadir karena sesuai keterangan dari keluarga, Saksi-1 sedang sakit. Dalam pertemuan tersebut Saksi-4 mewakili Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Saksi-1 atas perbuatan

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang tergugat menyidempet mobil Saksi-1 dan memukul Saksi-1, serta

membicarakan adanya kesanggupan Terdakwa untuk mengganti biaya berobat dan perbaikan mobil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun tawaran Terdakwa tersebut tidak diterima oleh keluarga korban, karena keluarga korban meminta ganti rugi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Saksi-4 menanyakan kepada keluarga Saksi-1 tentang rincian bukti pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh keluarga Saksi-1 untuk berobat dan perbaikan mobil, namun keluarga Saksi-1 tidak bisa menunjukkannya, dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan;

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-1 bertemu Serka Panjaitan di warung kopi Rayyan yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 2, Kec. Pontianak Timur, pada saat itu Serka Panjaitan menunjukkan foto seseorang yang ada di handphonenya adalah foto orang yang memukul Saksi-1, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 membuat Laporan Pengaduan ke Pomdam XII/Tanjungpura;

13. Bahwa benar satu minggu sesudah mediasi pertama pada tanggal 31 Agustus 2023, Terdakwa, dan Saksi-5 bertemu dengan Saksi-1 dan istri Saksi-1 di kantor Pomdam XII/TPR untuk melaksanakan mediasi, dimana pada awal pembicaraan Saksi-1 dan istrinya telah menyetujui tawaran Terdakwa untuk mengganti biaya pengobatan dan perbaikan mobil kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun pada saat bersamaan hadir Kakak Saksi-1 Sdri. Syarifah Suryani Puspita dan langsung menolak tawaran Terdakwa dengan menyampaikan "Tidak bisa!, mau dibawa kemana muka kami hanya dihargai 5 juta". Saksi-5 tetap berusaha untuk bernegosiasi dengan Kakak Saksi-1 Sdri. Syarifah Suryani Puspita, namun tetap tidak berhasil, sehingga permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 dilaporkan ke Pomdam XII/TPR oleh Saksi-1;

14. Bahwa benar sekira bulan September 2023 Terdakwa bersama perwakilan dari Satuan pernah beberapa kali menemui kakak Saksi-1 yang bernama Sdri. Syarifah Suryani Puspita yang bertindak mewakili Saksi-1 ditempat usahanya yang beralamat di Jl. Podomoro, Kota Pontianak, setiap kali pertemuan Terdakwa mengutarakan ingin meminta maaf kepada Saksi-1 dan menyanggupi biaya pengobatan dan perbaikan mobil Saksi-1 sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi-1 tidak mau menerimanya dan meminta uang ganti rugi dan pengobatan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk memenuhi permintaan tersebut;

15. Bahwa benar kondisi Saksi-1 pada saat hadir di kantor Pomdam XII/TPR dalam keadaan sehat dan sudah tidak ada bekas luka;

16. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena Saksi-1 meminta pertanggungjawaban akan kerusakan mobilnya yang diserempet oleh Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa tidak dapat

*Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan berkas perkara Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 mengakibatkan luka pada bagian mata membuat Saksi-1 tidak terima sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XII/Tpr sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP24/A-24/XI I/2023/ldik tanggal tanggal 6 Desember 2023.

18. Bahwa benar selama dinas menjadi prajurit TNI Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Militer di Aceh pada tahun 2002 s.d. 2004 dan Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia pada tahun 2008 dan 2004;

19. Bahwa benar Terdakwa memiliki kebiasaan lebih dominan menggunakan tangan kiri daripada tangan kanan (kidal), dengan menunjukkan kepada Majelis Hakim bagaimana Terdakwa menulis secara kidal;

20. Bahwa benar Terdakwa selama dinas menjadi prajurit TNI tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;

21. Bahwa benar Terdakwa memiliki gangguan kejiwaan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Tk. II Kartika Husada Nomor : SKSJI/504/AD/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah konsultasi kejiwaan tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 dengan diagnosa Cemas dan Depresi, sehingga Terdakwa harus mengonsumsi obat secara rutin dan berobat secara rutin ke Poli Jiwa RS Kartika Husada untuk mengambil obat;

22. Bahwa benar selama dinas menjadi prajurit TNI Terdakwa telah mendapatkan beberapa penghargaan tanda jasa, antara lain sebagai berikut:

- a. Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun;
- b. Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun; dan
- c. Tanda Jasa Dharma Nusa Operasi di Aceh tahun 2002-2004.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Erwin Gutama (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gelombang II TA. 1996 di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Rindam XII/Tpr, setelah selesai tahun 1997 ditugaskan di Yonif RK 643/Wns, kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Denmadam XII/Tpr, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Korem 121/Abw, kemudian pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan ke Kodim 1207/Pontianak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31960674370576, Jabatan Baur Data Ramil 04/Pontianak Timur, Kesatuan Kodim 1207/Pontianak;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.**

Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agung soal si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa M.V.T tidak mengatur tentang pengertian penganiayaan, namun pengertian penganiayaan diatur dalam doktrin dan yurisprudensi yang mengartikan penganiayaan adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbutan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbutan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Ziekte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengemudikan mobil jenis Toyota Rush warna Hitam Nopol KB 1102 SQ yang mengantar istrinya ke RS. Sudarso Kota Pontianak untuk mengisi absensi, pada saat Terdakwa sampai diujung Gang Suwadiri Terdakwa melihat mobil jenis Daihatsu Siga Warna Merah, Nopol KB 1239 GB yang dikemudikan Sdr. Syarif Muhammadiyah (Saksi-1/Tax/ Maxim) yang sedang parkir di tepi Jl. Tanjung Raya 2, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, untuk mengambil penumpang yang bernama Sdri. Nursima (Saksi-1) dan Sdri. Hawara;
2. Bahwa benar Terdakwa kembali menjalankan mobilnya keluar gang Suwadiri berbelok ke kiri menuju Jl, Tanjung Raya, Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, Prov. Kalbar, namun ketika mobil Terdakwa melewati mobil Saksi-1 berbelok ke kiri

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut: terdakwa menggunakan tangan kiri mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet bumper bagian belakang sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1, kemudian istri Terdakwa membuka kaca mobil dan berkata kepada Saksi-1 "bapak maju sedikit karena menghalangi badan jalan" namun Saksi-1 hanya diam saja, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "nanti bapak saya pukul", kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Hawara keluar dari dalam mobil, kemudian Saksi-1 melihat bumper mobilnya;

3. Bahwa benar saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa hendak melanjutkan perjalanan sehingga Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Pak ini gimana?, selesaikan dululah, masak mau dibiarkan begitu aja", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 dan tetap menjalankan mobilnya, membuat warga sekitar yang melihat kejadian tersebut berdatangan dan meminta Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa pipa besi sambungan kunci roda dengan tujuan untuk memukul Saksi-1, melihat hal tersebut istri Terdakwa berkata "jangan-jangan" serta beberapa warga menghalangi membuat Terdakwa mengurungkan niatnya dan mengembalikan pipa besi sambungan kunci roda tersebut ke dalam mobilnya, kemudian Terdakwa dengan raut wajah yang emosi berjalan menghampiri Saksi-1;

4. Bahwa benar setelah berhadapan dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengepal memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan, membuat Saksi-1 merasa kesakitan pada mata kanannya dan kepalanya merasa pusing, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "kalau kamu tidak terima kamu datang aja ke Kodim", setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan melanjutkan perjalanan dengan mengemudikan mobilnya, selanjutnya Sdr. Fictorio (Saksi-3) dan warga sekitar tempat kejadian mendatangi Terdakwa dan menyarankan agar melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, namun karena masih ragu akan status Terdakwa yang merupakan anggota militer atau bukan sehingga Saksi-3 menyarankan untuk melapor kepada Polresta Pontianak, selanjutnya Saksi-3 mengemudikan mobil milik Saksi-1 lalu berangkat menuju ke Polresta Pontianak;

5. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-1 tiba di Polresta Pontianak, kemudian Saksi-1 membuat Laporan Pengaduan, lalu Saksi-1 diambil keterangannya oleh Petugas Polresta Pontianak, kemudian saat diruang pemeriksaan Saksi-1 menelepon Serka Panjaitan (anggota Pomdam XII/Tpr) untuk meminta bantuan tentang identitas Terdakwa yang menyebutkan salah satu nama instansi militer, setelah selesai pemeriksaan tersebut Saksi-1 bersama Saksi-3 dibawa oleh petugas Polresta Pontianak ke Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan Visum Et Repertum (VER);

6. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut di atas, Saksi-1 mengalami sebuah luka memar dan dua luka lecet pada mata kanan dan hidung. Luka-luka tersebut

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.1-05/AD/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023 Akibat luka tersebut, Saksi-1 tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu, sesuai *Visum Et Repertum* (VER) Nomor VER/513A/III/2023 tanggal 29 Agustus 2023 a.n. Syarif Muhammadiyah;

Sesuai fakta hukum tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyadari jika pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi-1 dapat menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi-1, hal ini diketahui oleh Terdakwa setelah pemukulan keadaan Saksi-1 memar dan dua luka lecet pada mata kanan dan hidung akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
2. Bahwa dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi-1 mengalami memar dan dua luka lecet pada mata kanan dan hidung, sehingga Saksi-1 tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu, sesuai *Visum Et Repertum* (VER) Nomor VER/513A/III/2023 tanggal 29 Agustus 2023 a.n. Syarif Muhammadiyah;
3. Bahwa perbuatan pemukulan terhadap Saksi-1 dilakukan hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jl. Tanjung Raya 2, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar;
4. Bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Tk. II Kartika Husada Nomor : SKSJI/504/AD/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah konsultasi kejiwaan tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 dengan diagnosa Cemas dan Depresi, tidak menjadi penghalang bagi terpenuhinya unsur dengan sengaja, karena pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Terdakwa dalam kondisi sepenuhnya sadar atas tindakannya hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi Terdakwa yang kembali sanggup mengemudikan kendaraan mobil setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut.

**Menimbang**, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa telah dengan sengaja dengan kesadaran pasti melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka kepada Saksi-1.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.**

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya.

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa melakukan perbuatan ini.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi keberatan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam *Pledoi/Nota Pembelaannya* dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum tidak cermat dalam Menyusun *Pledoi/Pembelaannya*, dimana Oditur Militer dalam Tuntutannya membagi unsur tindak pidana menjadi 2 (dua) unsur, namun Penasihat Hukum membagi menjadi 3 (tiga) unsur, dimana unsur ketiga merupakan pengulangan dari unsur kedua;
2. Bahwa Penasihat Hukum tidak konsisten dalam pembuktian unsur kesengajaan, dimana dalam pembuktian unsur kesengajaan Penasihat Hukum berpendapat bahwa kesengajaan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah termasuk dalam kategori kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), namun dalam kesimpulannya Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur kedua tuntutan Oditur Militer "dengan sengaja" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Bahwa pendapat Penasihat hukum Terdakwa yang menerangkan unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim telah membuktikan sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur pidana dalam putusan ini, oleh karenanya Pendapat Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
4. Bahwa mengenai prestasi Terdakwa selama menjadi prajurit TNI, dalam tugas operasi militer dan sikap Terdakwa yang telah memohon maaf kepada Saksi-1, serta kondisi Kesehatan Terdakwa, Majelis Hakim akan menilai sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.
5. Bahwa mengenai Permohonan Penasihat Hukum di akhir pembelaannya, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan penjatuhan pidananya di akhir putusan ini.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan memberikan tanggapan terhadap Replik dari Oditur Militer maupun Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer hanya mengulangi pembuktian unsur pidananya sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer dalamuntutannya dengan kata lain hanya bersifat menguatkan Tuntutan yang sudah disampaikan dan dibacakan pada persidangan sebelumnya demikian juga dengan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya hanya menguatkan Pledoi sebelumnya, serta tidak ada hal baru yang perlu ditanggapi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.1-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan dan dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain adalah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya saat memiliki permasalahan dengan Saksi-1.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar dan dua luka lecet pada mata kanan dan hidung. Luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul. Akibat luka tersebut, Saksi-1 tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi Prajurit TNI yang lainnya di Kesatuan.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap kooperatif selama persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah memohon maaf kepada Saksi-1;
3. Bahwa sejak awal sebelum adanya laporan ke Polisi Militer, Terdakwa telah

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim mengadun pen

namun tidak disepakati oleh Saksi-1, karena Saksi-1 tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pengeluarannya dan jumlah nominal yang diminta oleh Saksi-1 di luar kemampuan Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran dan dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin;

5. Bahwa Terdakwa selama dinas menjadi prajurit TNI tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;

6. Bahwa benar selama dinas menjadi prajurit TNI Terdakwa telah mendapatkan beberapa penghargaan tanda jasa, antara lain sebagai berikut:

- a. Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun;
- b. Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun; dan
- c. Tanda Jasa Dharma Nusa Operasi di Aceh tahun 2002-2004.

**Menimbang**, terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan serta hal-hal lain yang melingkupi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat, sehingga patut, dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

2. Bahwa oleh karena sejak awal sebelum adanya laporan ke Polisi Militer Terdakwa telah menunjukkan itikad baik untuk bertanggungjawab atas kesalahannya kepada Saksi-1 dengan mendatangi Saksi-1 untuk memohon maaf dan menawarkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi-1, meskipun tidak terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1, namun hal ini merupakan suatu bentuk itikad baik dari Terdakwa untuk bertanggungjawab atas kesalahannya. Selain itu Terdakwa memiliki gangguan kejiwaan yang harus berobat secara rutin, meskipun gangguan kejiwaan bukan merupakan penyebab Terdakwa melakukan Pemukulan kepada Saksi-1, namun kondisi ini perlu menjadi pertimbangan demi kesehatan dan keselamatan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak akan mengganggu kepentingan militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar hasil VER (*Visum Et Repertum*) dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor VER/513/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Sdr. Syarif Muhammadiyah (Saksi-1).

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-05/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 14 a Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Perma RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Erwin Gutama**, Sertu, 31960674370576 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.  
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lainnya atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dalam waktu 10 (sepuluh) bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 4 (empat) lembar hasil VER (*Visum Et Repertum*) dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor VER/513/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Sdr. Syarif Muhammadiyah (Saksi-1).  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 1102003220779 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 dan Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175, Penasihat Hukum Dwi Saleh Rizki Wanto, S.H. Letnan Satu Chk NRP 11180003201090, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010029840882, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Sugeng Lestari, S.H.  
Mayor Chk NRP 11070077081285

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 1102003220779

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.  
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Panitera Pengganti

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21010029840882